



PUTUSAN

NOMOR : 169 K/AG/2004

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SABRAN bin SALEH ;**
2. **SABRI bin SALEH ;**
3. **MASRAYANI binti SALEH ;**
4. **MARDINAH binti SALEH ;**
5. **SALMIYAH binti SALEH ;**
6. **BUDI bin SALEH ;**
7. **AMINAH binti SUKRI**, semuanya bertempat tinggal di Huta III Nagori Bandar Tongah Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sabran bin Saleh, bertempat tinggal di Huta III Nagori, Bandar Tongah, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 januari 2003, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

lawan

1. **MARIAMAH binti NAPIAH ;**
2. **RUBIAH binti NAPIAH ;**
3. **ASNAH binti NAPIAH ;**
4. **ASIAH binti NAPIAH** ,semuanya bertempat tinggal di Jalan

Surya...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Nomor 5 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar
Martoba, Kota Pematang Siantar, Termohon Kasasi dahulu
Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Asli telah menggugat harta waris terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Asli di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Napiah telah menikah dengan Galuh dan dari pernikahan Napiah dan Galuh tersebut telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :
 1. Kamisah berumur 35 tahun, 2. Mariamah berumur 57 tahun, 3. Saleh berumur 55 tahun (meninggal dunia), 4. Rubiah berumur 51 tahun, 5. Asnah berumur 38 tahun dan yang bernama Kamisah telah meninggal dunia dan semua anak-anak Napiah dan Galuh telah berumah tangga ;
2. Bahwa pada tahun 1987 Napiah bin Ulin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris seorang isteri (Galuh) dan anak-anak Napiah dan Galuh sebagaimana tersebut pada point 1 dan pada tahun 2002 isteri napiah (Galuh) meninggal dunia ;
3. Bahwa Saleh telah menikah dengan Aminah dan dari pernikahan Saleh dan Aminah telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :
 1. Sabran berumur 35 tahun, 2. Sabri berumur 32 tahun, 3. Masrayani berumur 28 tahun, 4. Mardiyah berumur 26 tahun , 5. Salmiyah berumur 24 tahun, 6. Budi berumur 20 tahun ;
4. Bahwa Saleh telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan meninggalkan ahli waris seorang isteri (Aminah) dan anak-anak Saleh dan Aminah sebagaimana pada point 3;

5. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Penggugat dan orangtua Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung dari Napiah dan Galuh dan sebelum meninggal dunia Napiah dan Galuh mempunyai harta tidak bergerak berupa :

a. Sebidang tanah berukuran 310x 50 m yang terletak di Huta III Nagori Bandar Tongah Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, diatas tanah tersebut terdapat 3 unit rumah dan tanaman berupa : 1 pokok Sauh, 2 pokok rambutan, 1 pokok cempedak, 14 pokok durian, 4 pokok jengkol, 3 pokok kwini, 3 rumpun pokok bamboo dan kelapa sawit, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kasirun ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Safiruddin Saragih ;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mail Sinaga ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah/jalan besar ;

b. Sebidang tanah dengan ukuran 133, 93 m X 38, 85 m yang terletak di Huta III Nagori Bandar Tongah Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, diatas tanah tersebut terdapat 2 unit rumah, 1 pokok sauh, 2 pokok kelapa, 16 pokok durian, dan pokok cokelat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan tanah Memen dan Emah ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pasar Besar ;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muhammad Yamin ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mak Kusin ;

c. Sebidang tanah berukuran 97,61 m x 40,86 m yang terletak di Huta III Nagori Bandar Tongah Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, diatas tanah tersebut terdapat pokok Kelapa Sawit, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dollah ;

Sebelah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jasmin ;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah mak Kusin ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dollah ;

- d. Sebidang tanah berukuran 57,35 m x 38,85 m yang terletak di Huta III Nagori Bandar Tongah Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, diatas tanah tersebut terdapat pokok Kelapa sawit, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Saragih ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Husin saragih ;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Maksim ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jasmin ;

6. Bahwa seluruh harta warisan dari almarhum Napiah dan Galuh ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II (anak-anak Saleh) yang sampai saat ini belum pernah dibagikan kepada ahli waris dari almarhum Napiah dan Galuh ;

7. Bahwa Para Penggugat telah berusaha mengadakan musyawarah perdamaian dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membagikan harta warisan/peninggalan almarhum Napiah dan Galuh tersebut ;

8. Bahwa setelah berbagai usaha telah dilakukan oleh Para Penggugat tidak berhasil, maka Para Penggugat sepakat untuk mengajukan gugatan mal waris ke Pengadilan Agama ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Asli memohon kepada Pengadilan Agama Simalungun agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa Napiah bin Ulin telah meninggal dunia pada 1987 ;
3. Menyatakan Para Penggugat dan orang tua Tergugat I dan Tergugat II

adalah...



adalah ahli waris dari almarhum Napiah bin Ulin Galuh ;

4. Menyatakan tanah-tanah objek gugatan sebagaimana tersebut pada point 5 a, b c,dan d adalah peninggalan almarhum Napiah dan almarhum Galuh ;
5. Menetapkan bagian masing-masing Para Penggugat dan orang tua Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris atas harta peninggalan almahum Napiah dan almarhum Galuh;
6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II yang menguasai tanah-tanah tersebut (objek sengketa) untuk menyerahkan bagian Para Penggugat kepada Para Penggugat ;
7. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Bapak berpdapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Simalungun telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Desember 2002 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1423 H. Nomor : 65/Pdt.G/2002/PA.Sim. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Napiah bin Ulin telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan Galuh meninggal pada tahun 2002 ;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Napiah dan almarhum Galuh yang mustahak adalah sebagai berikut :
 - a. MARIAMAH binti NAPIAH selaku anak perempuan (Penggugat I);
 - b. Almarhum SALEH bin NAPIAH selaku anak laki-laki (orang tua Para Tergugat) ;
 - c. RUPIAH binti NAPIAH selaku anak permpuan (Penggugat II) ;
 - d. Asnah...



- d. ASNAH binti NAPIAH selaku anak perempuan (Penggugat III) ;
- e. ASIAH binti NAPIAH selaku anak perempuan (Penggugat IV) ;
- 4. Menetapkan bahwa harta peninggalan dari almarhum Galuh yang menjadi hak ahli waris adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah selus 94408 m2 dan tanaman diatasnya yang terletak di Huta III Nagori Bandar Tongah Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kasirun sepanjang 172 m ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Safiruddin sepanjang 172 m ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Besar sepanjang 54,70 m ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Safiruddin dan Kasirun Damanik sepanjang 54,70 m ;
 - b. Sebidang tanah seluas 3781,04 m2 dan tanaman diatasnya yang terletak di Huta III Nagori Bandar Tongah Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut
Sebelah Utara berbatas dengan Memen dan Sarimin Saragih sepanjang 31 m;
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Muhammad Yamin sepanjang 31,30;
Sebelah barat berbatas dengan tanah mat Kusin Damanik sepanjang 120,80 m ;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan Besar sepanjang 120 m;
 - c. Sebidang tanah seluas 3146 m2 dan tanaman diatasnya yang terletak di Huta III Nagori Bandar Tongah Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Saragih sepanjang 50 m ;
Sebelah...



Sebelah selatan berbatas dengan tanah Maksim Sinaga sepanjang 45,20 m ;

Sebelah barat berbatas dengan tanah Jasmin sepanjang 60m ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Husin Saragih sepanjang 72, 20 m ;

5. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almarhum Napiah dan almarhum Galuh sebagaimana dictum pada point 3 diatas adalah sebagai berikut :

- a. Mariamah binti Napiah (anak perempuan) Penggugat I mendapat $\frac{1}{6}$ bagian ;
- b. Almarhum Saleh bin Napiah (anak laki-laki) Orang tua Tergugat I dan Tergugat II mendapat $\frac{2}{6}$ bagian ;
- c. Rubiah binti Napiah (anak perempuan) Penggugat II mendapat $\frac{1}{6}$ bagian ;
- d. Asnah binti Napiah (anak perempuan) Penggugat III mendapat $\frac{1}{6}$ bagian ;
- e. Asiah binti Napiah (anak perempuan) Penggugat IV mendapat $\frac{1}{6}$ bagian ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan/membagikan seluruh harta peninggalan Pewaris almarhum Napiah dan almarhum Galuh sebagaimana yang tersebut dalam point 4 kepada ahli waris yang mustahak sebagaimana tersebut dalam point 3 sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana pada point 5 diatas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dibagikan secara jual lelang melalui Kantor Lelang Negara ;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum...



Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp. 1. 228.000,-(satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya tanggal 16 Desember 2003 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1424 H. Nomor : 17/pdt.G/2003/PTA. Medan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 65/Pdt.G/2002/PA.Sim tanggal 24 Desember 2002 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1423 ;

Menghukum Pembanding-Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 157.000,-(Seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding Pada tanggal 13 Pebruari 2004 kemudian terhadapnya oleh Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 24 Pebruari 2004 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 65/Pdt.G/2002/PA. Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Pebruari 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 1 Maret 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun pada...



pada tanggal 12 Maret 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

I. Tentang Putusan Hakim Pertama

- Bahwa Pemohon- Pemohon Kasasi sejak semula telah dengan tegas menolak putusan Pengadilan Agama Simalungun dengan alasan bahwa gugatan Penggugat-Penggugat telah dimajukan dengan kurangnya para pihak sehingga gugatan Pengugat-Penggugat yang telah dimajukan dengan kurangnya para pihak mengakibatkan gugatan Penggugat-Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau harus dinyatakan kabur (Obscur libel) ;
- Bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan Pengadilan Agama Simalungun telah jelas merupakan pertimbangan hukum yang memihak kepada Penggugat-Penggugat dengan alasan bahwa pertimbangan hukum halaman 28 point 30 alinea ke 2 yang menyatakan bahwa Napiah dan Galuh pada tahun 1984 telah memberikan sebidang tanah kepada Saleh sebagaimana tertera dalam sertifikat hak milik Nomor 1517/1984 tertanggal 25 September 1984, dan halaman 29 point 34 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terhadap tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas ternyata bahwa sebidang tanah sebagaimana point 5 c telah disertifikatkan atas nama Saleh, hal tersebut telah terjadi pengalihan

hak...



hak dari Napiah dan Galuh kepada Saleh, meskipun bantahan para Penggugat-Penggugat yang menyatakan bahwa pensertifikatan tersebut dalam rangka agar dapat mendapat Irigasi ;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat telah di susun secara tidak cermat, dengan mengajukan gugatan terhadap tanah milik orang lain (milik Saleh) seluas 97,61 m x 40,86 m maka secara juridis gugatan Penggugat-Penggugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard), namun Pengadilan Agama tetap menerima gugatan yang telah diajukan secara tidak cermat, dimana Pengadilan Agama telah memilah-milah objek yang menjadi gugatan Penggugat-Penggugat yang walaupun gugatan telah dimajukan terhadap objek yang merupakan satu kesatuan terhadap 4 objek yaitu tanah seluas 310 m x 50 m, tanah seluas 57, 35 m x 38, 85, tanah seluas 97,61 m x 86 m, tanah seluas 57,35 m x 38,85 m yang batas-batasnya terurai dalam gugatan Penggugat-Penggugat ;

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Agama Simalungan telah melawan hukum Pembuktian dan telah melawan hukum Pembuktian dan telah direkayasa bersama-sama dengan Para Penggugat-Penggugat dengan alasan bahwa :

Bukti T5, T6, T7, T8 berupa foto copy Surat pernyataan pembagian hak dari Galuh kepada Para Penggugat-Penggugat yang dibuat dan di cap jempol oleh Galuh dan di tandatangani Saleh sama sekali tidak pernah Tergugat-Tergugat ajukan di depan persidangan perkara ini, dan bukti-bukti seperti T5, T6, T7, T8 sama sekali tidak pernah ada di tangan Tergugat-Tergugat/Turut Tergugat ;

- Bahwa...



- Bahwa melihat bukti-bukti T5, T6, T7, T8 yang sama sekali tidak pernah diajukan Tergugat-Tergugat dalam perkara ini namun dalam putusan Pengadilan Agama Simalungun telah terdapat bukti T5, T6, T7, T8 maka secara de fakto Pengadilan Agama Simalungun secara bersama-sama dengan Penggugat-Penggugat mempermainkan hukum pembuktian dan hal tersebut telah Penggugat akan menyampaikan hal tersebut kepada pihak yang berwajib untuk segera usut para pelakunya ;
- Bahwa justru bukti yang Tergugat-Tergugat ajukan dalam perkara ini selain bukti-bukti yang telah terurai dalam halaman 15 Putusan Pengadilan Agama Simalungun yaitu bukti surat pembagian hak dari orang tua kami nama Napiah tertanggal 25 Juli 1988 tidak ada tertuang dalam bukti halaman Pengadilan Agama Simalungun ;
- Bahwa oleh karena adanya pemalsuan bukti-bukti Tergugat-Tergugat sama sekali tidak pernah menyampaikan bukti T5, T6, T7, T8 dalam persidangan perkara ini maka segala pertimbangan hukum Pengadilan Agama Simalungun harus dinyatakan batal demi hukum ;

II. Tentang Putusan Judex Facti

- Bahwa Judex Facti (putusan Pengadilan Agama Medan dalam penerapan hukumnya telah berdasar pada putusan Pengadilan Agama Simalungun yang Nota bene putusan Pengadilan Agama Simalungun yang nyata-nyata harus dibatalkan demi hukum karena telah memuat bukti-bukti (bukti T5,T6,T7,danT8) yang sama sekali tidak pernah diajukan Tergugat-Tergugat dalam perkara ini oleh karenanya secara Mutatis Mutandis (serta merta) Putusan Pengadilan Agama Medan dengan sendirinya harus batal demi hukum;

- Bahwa...



- Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan telah sendirinya batal demi hukum maka Pemohon-Pemohon kasasi dengan hormat memohon kepada bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima uraian-uraian Pemohon-Pemohon kasasi dan selanjutnya memutuskan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahn penerapan, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi **SABRAN bin SALEH, SABRI bin SALEH, MASRAYANI bin SALEH, MARDIYAH binti SALEH, SALMIYAH binti SALEH, BUDI bin SALEH,**

AMINAH ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINAH binti **SUKRI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **SABRAN** bin **SALEH**, **SABRI** bin **SALEH**, **MASRYANI** bin **SALEH**, **MARDIYAH** binti **SALEH**, **SALMIYAH** binti **SALEH**, **BUDI** bin **SALEH**, **AMINAH** binti **SUKRI** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **3 Agustus 2005** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.MH** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum** dan **Drs. H. HAMDAN, SH. MH.** sebagai Hakim-Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2005 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum** dan **Drs. H. HAMDAN, SH. MH.** Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. M. FAUZAN, S.H.**

Panitera...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua :

Ttd

ttd

DR. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum

ttd

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

ttd

Drs. M. Fauzan, S.H.

Biaya kasasi :

1. Meterai.....Rp. 6.000.-
 2. Redaksi.....Rp. 1.000.-
 3. Administrasi kasasi.....Rp. 493.000
- Jumlah.....Rp. 500.000.-

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI.

Direktur Perdata Agama

Drs. H. MUHAMMAD RUM NESSA, S.H., M.H.

NIP. 150110572